

## **Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu**

### **Obligation of Notary to Read Authentic Deeds for People with Deaf Disability**

**Adam Jose Sihombing<sup>1</sup>, Gede Wahyu Adipramartha<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

adamjshb@gmail.com

#### **Abstract**

*The purpose of this article is to analyze the regulations on the Notary's obligations in reading an authentic deed for a client or hearing person who is deaf, based on the regulations in force in Indonesia. In addition, this research was conducted to find out and examine the legal formulation regarding the obligation to read authentic documents that are relevant to the situation of clients or speakers who are deaf. Remembering Law No. 2 of 2014 concerning amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the position of notaries and the legal formulation regarding the obligation to read authentic deeds relating to the situation of deaf disabled persons Normative legal research is carried out by examining various formal legal rules, such as laws, regulations, and literature containing theoretical concepts that are related to problems. The results of this study show that in the regulations regarding the obligation of notaries to read authentic deeds for deaf persons in the Notary Position Law in Indonesia, there is still a vacuum in norms and only regulates the reading of deeds intended for non-disabled persons or normal persons only. The Law on Notary Positions in Indonesia was amended to include provisions regarding sign language interpreters for deaf people, provided they have passed the sign language interpreter qualification exam held by the Professional Certification Institute established by a professional organization or university. This legal formulation answers the obligation to read authentic documents that are relevant to the situation of deaf people in the future.*

**Keywords :** Deaf Disabilities; Deed Reading; Notary

#### **Abstrak**

Tujuan artikel ini ialah menganalisis pengaturan kewajiban Notaris dalam halnya membacakan suatu akta autentik bagi klien atau penghadap yang mengalami disabilitas rungu jika dilandasi oleh peraturan yang berlaku di Indonesia. Ditambah lagi, penelitian ini diteliti untuk mengetahui dan mengkaji formulasi hukum terkait kewajiban membacakan akta autentik yang relevan dengan keadaan klien atau penghadap yang mengalami disabilitas rungu. Mengingat UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 mengenai Kedudukan Notaris dan rumusan hukum mengenai kewajiban membacakan akta autentik yang berkaitan dengan keadaan penyandang disabilitas tunarungu. Penelitian hukum normatif yang pelaksanaannya dengan dilakukannya pengkajian berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan Hasil dari kajian ini memperlihatkan kalau dalam pengaturan perihal kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu dalam UU Jabatan Notaris di Indonesia masih ada kekosongan norma dan hanya mengatur perihal pembacaan akta yang ditujukan bagi penghadap non disabilitas atau Penghadap normal saja. UU Jabatan Notaris di Indonesia diubah sehingga mencakup ketentuan mengenai juru bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu, dengan syarat telah lulus ujian kualifikasi juru bahasa isyarat yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh organisasi profesi atau perguruan tinggi. Rumusan hukum ini menjawab tentang kewajiban membacakan akta autentik yang relevan dengan keadaan penyandang tuna rungu di kemudian hari.

**Kata kunci:** Disabilitas Rungu; Membacakan Akta; Notaris

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) merujuk pada keseluruhan perundang-undangan yang melakukan pengaturan kerangka hukum guna merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas.<sup>1</sup> Sebagai jenis diskriminasi disabilitas yang spesifik, UU ini membantu memastikan kalau mereka punya kesempatan yang sama dan melawan segregasi, pelembagaan, dan pengucilan.<sup>2</sup> Melalui UU ini, diakui penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang mempunyai atau memiliki tanggung jawab serta hak yang sama dengan orang lainnya.<sup>3</sup> Hak mereka diberikan hak yang sama seperti mendapatkan pekerjaan, hak menjalankan bisnis, termasuk pula hak untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan fungsi Notaris.

Notaris diberikan wewenang selaku pejabat umum berlandaskan ketentuan UU Jabatan Notaris guna melangsungkan fungsi publik dari negara, dibidang hukum perdata terkhusus diranah pembuktian.<sup>4</sup> Wewenang Notaris selain membuat akta autentik, juga berperan dalam kewajibannya guna menjamin terkait apa yang dimuat di aktanya itu sudah dipahami dan selaras dengan yang dikehendaki para pihak<sup>5</sup> yang menghadap dengan cara membacakannya. Pembacaan akta tersebut tidak sekadar bermanfaat bagi Notaris seperti masih dimilikinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan baik minor maupun mayor pada akta yang dibuatnya. Dengan kata lain, pembacaan akta memungkinkan kesempatan terakhir baginya guna memeriksa akta yang sudah dibuat. Ini adalah proses pembacaan akta kepada para penyaji, yang memberikan mereka kesempatan untuk mengklarifikasi poin-poin yang kurang jelas dan memastikan mereka memahami secara spesifik dokumen tersebut.

Menurut Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), Pasal 16 ayat (1) huruf m, menetapkan kalau sebelum suatu akta ditandatangani oleh penyampai, saksi, dan Notaris, akta tersebut harus dibacakan dihadapan penyampai dan sekurang-kurangnya dua orang saksi atau empat orang jika berkaitan dengan wasiat. Selain itu, ayat (1) pada Pasal 44 menyatakan akta harus dilakukan penandatanganan oleh tiap saksi, penghadap, dan Notaris segera setelah dibacakan. Jikalau ada penghadap yang tidak bisa menandatangani, maka harus disebutkan alasannya. Namun demikian jika dibaca, aturan tersebut seolah-olah hanya ditujukan kepada penghadap yang normal atau non disabilitas. UUJN-P hanya

---

<sup>1</sup> R. H. Alfikri et al., "Pembangunan Aplikasi Penerjemah Bahasa Isyarat Dengan Metode CNN Berbasis Android," *Jurnal Teknoinfo* 16, no. 2 (2022): 183–97, <https://doi.org/10.33365/jti.v16i2.1752>.

<sup>2</sup> Mhd Yadi Harahap and Aula Mashuri Siregar, "Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus Saat Pandemi Covid-19 Sesuai Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 2 (2021): 574, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2059>.

<sup>3</sup> Harahap and Siregar.

<sup>4</sup> Dewi Oktavia, "Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum," *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 150–57, <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.9044>.

<sup>5</sup> Azzah Safira and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Aumentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 584, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5242>.

mengakomodir bagi disabilitas fisik yang muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan ataupun penyakit semisal nya kehilangan tangan akibat diamputasi yaitu dengan menggunakan pengganti tanda tangan tersebut (*surrogaat*).<sup>6</sup> Dalam melaksanakan tugas jabatannya, tidak menutup kemungkinan bagi Notaris berhadapan dengan penghadap yang mengalami disabilitas dikarenakan banyaknya jumlah penyandang disabilitas terutama di negara-negara berkembang. Dengan demikian perlu suatu kajian hukum yang harus dilakukan guna menyetarakan penghadap disabilitas rungu agar memiliki hak yang sama sesaat ingin melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian khususnya dihadapan Notaris.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dikaji ini. Penelitian oleh Hariss, hasil penelitian membahas secara yuridis, diperlukan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai ketidakcakapan seorang penyandang disabilitas. Namun topik penelitian ini terfokus pada situasi dimana penghadap menyandang disabilitas terkhususnya adalah disabilitas *autisme*.<sup>7</sup> Penelitian selanjutnya oleh Merlyani menyimpulkan bahwa Notaris berwenang dalam kewajibannya melakukan pembacaan akta autentik dihadapan para penghadap, namun kewajiban Notaris dalam penelitian ini berpaku pada situasi dimana Notaris melakukan pembacaan akta autentik jika dilakukan dengan konsep *cyber notary* melalui *video conference*.<sup>8</sup> Terakhir penelitian oleh Wardani yang menyimpulkan ada dua jenis perlindungan hukum terhadap individu penyandang disabilitas ketika membuat akta di depan Notaris, yaitu perlindungan normatif dan perlindungan empiris.<sup>9</sup> Selain itu, ada inisiatif yang sedang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas ketika mereka membuat dokumen di depan Notaris. Salah satu inisiatif tersebut adalah pengampunan, yang memerlukan penetapan pengampunan dari pengadilan negeri. Dalam penelitian ini berfokus pada pengampunan dan pendamping bukan pada tata cara Notaris yang perlu menyampaikan informasi isi akta kepada penyandang disabilitas.

Peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai penghadap yang mengalami disabilitas rungu sehingga terdapat kekosongan norma yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut pengaturan kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi Penghadap disabilitas rungu berdasarkan UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Mengenai Jabatan Notaris, perlu formulasi hukum terkait kewajiban membacakan akta autentik yang relevan dengan keadaan penghadap disabilitas rungu di masa yang akan

---

<sup>6</sup> D Atriani and A Yustikaningtiyas, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pelayanan Jasa Perbankan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Membuka Rekening Bank Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 3 (2023): 168–80, <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i03.3291>.

<sup>7</sup> Abdul Hariss and Nur Fauzia, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no.3 (October 11, 2021): 943, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675>.

<sup>8</sup> Dwi Merlyani et al., "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 36–47, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>.

<sup>9</sup> M. K. Wardani, "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta DiH hadapan Notaris" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

datang yang tentunya harus mendapat perhatian khusus.<sup>10</sup> Penelitian yang menjadi upaya pengembangan keilmuan, khususnya di bidang hukum kenotariatan yaitu dengan memberikan pemaparan yang komprehensif mengenai pengaturan kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas runggu. Penelitian yang diangkat ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban Notaris dalam halnya membacakan suatu akta autentik bagi klien atau Penghadap yang mengalami disabilitas runggu jika dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ditambah lagi, penelitian ini diteliti untuk mengetahui dan mengkaji formulasi hukum terkait kewajiban membacakan akta autentik yang relevan dengan keadaan klien atau penghadap yang mengalami disabilitas runggu.

## **2. METODE**

Artikel ialah bersumber dari hasil kajian, metode kajian ditulis menggunakan penelitian normatif yuridis, ialah sebuah kajian pada kaidah hukum tersebut (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta asas-asas hukum). Penelitian hukum pada umumnya digunakan sebagai pisau belah melahirkan teori, argumentasi, ataupun konsep baru jadi preskripsi dalam kaidahnya untuk menuntaskan problematika yang dilalui dan dihadapi. Hal ini disebabkan pada keilmuan yang sifatnya deskriptif sehingga jawaban yang dikehendaki ialah *true atau false*, dilain sisi jawaban yang dikehendaki pada kajian hukum ialah *appropriate, right, inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian bisa dinyatakan mengenai *output* yang diperoleh pada kajian hukum sudah mengandung nilai.<sup>11</sup>

Kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan *conceptual approach*. Pendekatan UU digunakan pada melakukan penelaahan dari aspek pengaturan kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas runggu. Pendekatan konseptual dipakai guna mengungkap dan mengkaji dari latar belakang teoritis yang menjadi dasar mengenai konsep pengaturan kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas runggu. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara melakukan perbandingan peraturan pada suatu sistem hukum lain yakni peraturan hukum lain.<sup>12</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengaturan Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Runggu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 Mengenai Jabatan Notaris**

Tanggung jawab dan wewenang Notaris ialah membacakan akta dan mengkonfirmasi kalau para pihak dan saksi yang disebutkan didalamnya telah memahami dan menandatangani. Hal ini merupakan ciri khas yang menjadi pembeda akta autentik Notaris dengan akta bawah tangan yang merupakan langkah penting prosedur lahirnya akta

---

<sup>10</sup> Siti Komariah and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.

<sup>11</sup> Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019).

<sup>12</sup> Sulaiman Tripa.

notariil.<sup>13</sup> Kewajiban Notaris yang mana termaktub di Pasal 16 ayat (1) huruf (m) mengindikasikan akan pembacaan akta menyesuaikan situasi jika penghadap tidak memahami isi akta terkait bahasa yang dipergunakan dalam akta, dengan jalan lain maka Notaris harus melakukan terjemahan isi akta yang bersangkutan sesuai pengaturan dalam UUJN mengenai penerjemahan yang pada Pasal 43 menyatakan : a) Dokumen tersebut harus dibuat dalam bahasa tersebut; b) Notaris wajib menafsirkan atau menjelaskan isi akta dengan bahasa yang dapat dipahami oleh yang hadir jikalau tidak memahami bahasa yang digunakan dalam akta tersebut; c) Jika para pihak menghendaknya; d) Jikalau akta dibuat sesuai dengan ketentuan pada ayat (3), Notaris harus menafsirkan akta tersebut kedalam bahasa Indonesia; e) Jikalau Notaris tidak mampu menafsirkan akta atau memberikan penjelasan, maka akta tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia; f) Jikalau terjadi perselisihan mengenai isi akta seperti dimaksud dalam ayat (2), maka yang dipakai ialah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya. Maka akta-akta dibuat atas dasar permintaan para pihak, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris.

Akta Notaris lahir sebagai produk seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum. Tentu harus terkandung dan mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam membuat suatu akta yang asli dan dapat diterima sepenuhnya,<sup>14</sup> prinsip iktikad baik sebagai landasan perjanjian dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>15</sup> Notaris punya *autohority* atau wewenang yang tampak diuraikan diperaturan perundang-undangan, yang memberikan mereka peran penting pada kehidupan publik. Pasal 15 ayat 3 UUJN menyebutkan jikalau Notaris juga punya berbagai wewenang yang dimuat pada undang-undang. Secara khusus, peraturan atau asas-asas hukum yang mengatur proses pembuatan akta autentik, seperti diuraikan dalam UUJN, harus menjadi dasar kewenangan Notaris di bidang ini.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Multazam M. T and Purwaningsih S. B, "Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo)," *Res Judicata* 1, no. 1 (2018): 19–33, <https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1036>.

<sup>14</sup> Brilian Pratama, Happy Warsito, and Herman Adriansyah, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris," *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24–33, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

<sup>15</sup> Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituentum* 5, no. 1 (2020): 66, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.

<sup>16</sup> Satrio Abdillah, "Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP," *Journal of Education Research* 4, no.1 (2023): 67–72, <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125>.

Profesi Notaris mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas menyajikan akta kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>17</sup> Pasal yang mengindahkan salah satu kewajiban Notaris ialah Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan seorang Notaris wajib membacakan akta dihadapan umum dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi atau empat orang saksi khusus jika suatu wasiat dibuat dibawah tangannya. Selanjutnya, Pasal 44 ayat (1) UUJN menyatakan setelah akta dibacakan maka segera akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Pasal ini jika di artikan melalui penjelasan UUJN, tidak menjelaskan lebih rinci kepada siapa saja, berkondisi seperti apa para pihak yang berhadapan dengan Notaris. Hal ini bisa menjadi ketidakadilan bagi mereka yang mengalami disabilitas terkhususnya disabilitas rungu.

Pasal 44 ayat (1) UUJN lebih lanjut menyatakan semua pihak yang terlibat (termasuk saksi dan Notaris) harus menandatangani akta segera setelah dibacakan, dengan pengecualian bagi mereka yang tidak dapat melakukannya karena alasan-alasan yang harus dijelaskan. Kewajiban Notaris guna melakukan pembacaan akta dimuka para pihak yang hadir ialah salah satu wujud peresmian akta. Nasib berbeda jika masih ada norma kosong yang tidak melindungi penghadap disabilitas rungu. Karena hukum membutuhkan kewenangan yang dinamis, yaitu kemampuan untuk menjembatani perkembangan masyarakat yang kompleks, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU Jabatan Notaris agar tercipta kepastian hukum dan kemanfaatan sekaligus meminimalisir terjadinya permasalahan di kemudian hari.<sup>18</sup> Kekosongan norma mengenai pengaturan kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu akan berdampak pada tidak terpenuhinya jaminan bagi para penghadap disabilitas rungu maupun Notaris itu sendiri dan dapat juga mengakibatkan tidak mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta tidak memahami tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban dalam isi akta, sehingga tidak terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia khususnya penghadap disabilitas rungu. Keadaan yang berbeda jika dibandingkan dengan negara Jepang dan Korea Selatan.

Di negara Jepang, kewajiban Notaris dalam hal melakukan pembacaan akta terkandung dalam Pasal 39 UUJN, yang terjemahannya adalah, "Notaris harus membacakan akta yang dibuatnya kepada mereka yang hadir atau menyuruh mereka memeriksanya, memperoleh persetujuan dari orang yang membuat titipan atau wakilnya dan menyatakan dalam akta itu untuk itu". Dipertegas dengan Pasal 29 yang diartikan bahwa, "Dalam pembuatan suatu akta di mana klien tidak mengerti Bahasa Jepang atau klien tuli/bisu, atau orang yang tidak mampu berbicara dengan bahasa apapun dan tidak mengerti kata-kata tertulis, Notaris wajib menghadirkan seorang penerjemah pada saat pembuatan akta".

---

<sup>17</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

<sup>18</sup> Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361–84, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384>.

Dengan situasi demikian, Jepang mengundang bahwa bilamana penghadap mengalami disabilitas khususnya disabilitas rungu, maka suatu kewajiban Notaris untuk menghadirkan penerjemah.

Membandingkan dengan negara lainnya, yaitu Korea Selatan yang menganut hukum *civil law* sebagaimana halnya dengan Notaris di Indonesia dan Jepang. Dalam melaksanakan kewajibannya Notaris berjalan dengan landasan *Notary Public Act No. 11823, May 28, 2013* (selanjutnya disebut UUN Korea). Pada Pasal 28 UUN Korea menyatakan jika penghadap tidak dapat memahami bahasa Korea atau tuli, bisu atau tidak dapat berbicara sebagai orang yang tidak dapat berkomunikasi secara lisan dan tidak dapat membaca, maka Notaris harus mempekerjakan seorang juru bahasa untuk membuat akta.

Komparasi dua negara tersebut menampakkan perbedaan jika dibandingkan dengan UUN di Indonesia yang mana kedua negara tersebut mewajibkan jika situasi penghadap tidak mampu berbicara, Notaris wajib menghadirkan penerjemah saat pembuatan akta. Di Indonesia, pengakuan terhadap kelompok disabilitas rungu, pada UUN-UUN-P penyediaan penerjemah bagi penghadap disabilitas rungu pada saat proses pembuatan akta belum diatur. Dengan demikian, perlu formula terkait undang-undang yang mewajibkan Notaris dalam membacakan akta yang dibuatnya agar pihak-pihak yang berkemungkinan menghadap dengan kondisi disabilitas rungu memperoleh keadilan dan transparan.

Dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab yang telah disebutkan sebelumnya, jelaslah Notaris memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan tindakan yang telah disepakati secara hukum diantara para pihak yang terlibat, yang kemudian diformalkan dalam akta autentik.<sup>19</sup> Dalam konteks ini, "penghadap" merujuk pada individu yang hadir secara fisik ketika Notaris membacakan akta autentik yang mencerminkan hal yang ditinggalkan penghadap dan bukan hal yang diinginkan Notaris itu sendiri.

Pembacaan akta itu tentulah ada hal baiknya, bagi Notaris, ini adalah kesempatan terakhir guna membetulkan hal salah yang tersembunyi, dan bagi pihak-pihak yang terlibat, ini adalah kesempatan untuk mengklarifikasi apa pun yang tidak jelas. Idealnya, hal ini akan memastikan tidak ada masalah di kemudian hari.<sup>20</sup> Para penghadap jikalau tidak paham dengan bahasa yang dipakai diisi akta maka Notaris wajib menafsirkan isi akta itu, penyediaan penerjemah dalam UUNJ termuat di Pasal 29 yang bunyinya seperti berikut: "*Notaries are required to have an interpreter present when creating an instrument for clients who do not understand Japanese, are deaf or mute, or are unable to speak any language and cannot comprehend written words.*", Berikut terjemahannya kedalam Bahasa Indonesia: Jikalau klien tidak bisa berbahasa Jepang, tuli atau bisu, atau tidak dapat memahami bahasa tulis, maka Notaris wajib membawa juru bahasa pada upacara pembuatan akta.

---

<sup>19</sup> Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, and Diana Haiti, "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama," *NoLaJ* 1 (2022): 157–75, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.

<sup>20</sup> Gania Fasya, "Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 318–32, <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial%20Issues%201.1246>.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, hukum Jepang mengamanatkan Notaris harus membacakan akta autentik kepada penyandang disabilitas tunarungu, yang harus melakukannya dengan membawa penerjemah bahasa isyarat ketika mereka membuat akta. Jika dibandingkan, dapat dilihat kondisi dimana penerjemah disediakan untuk Notaris Penyandang Disabilitas Tuli dalam UUNJ berbeda dengan UUNJ. Dalam UUNJ/UUNJ-P, hal ini dilakukan ketika Notaris yang bersangkutan tidak memahami bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta; sedangkan dalam UUNJ, hal ini dilakukan dalam dua hal: pertama, ketika Notaris yang bersangkutan tidak memahami bahasa Jepang yang digunakan dalam akta; dan kedua, ketika Notaris yang bersangkutan menyandang disabilitas Tuli, atau mereka yang tidak dapat berbicara atau membaca dan menulis. Meskipun UUNJ/UUNJ-P mengakui keberadaan kelompok disabilitas tuli, tidak ada peraturan yang mewajibkan Notaris untuk menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli yang membutuhkan bantuan selama proses pembuatan akta, berbeda dengan UUNJ.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh UUNJ, maka ditarik kesimpulan belum adanya pengaturan secara tegas terkait kewajiban Notaris dalam membacakan akta autentik bilamana penghadap mengalami keadaan disabilitas runggu. Pembacaan yang diartikan dalam UUNJ mengacu pada penghadap yang non-disabilitas atau mereka yang dalam keadaan normal. Di samping itu, UUNJ/UUNJ-P mengatur terkait penerjemah akta bila tidak mengerti bahasa yang tertuang ke dalam isi akta saja.

### **3.2 Pengaturan Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik yang Relevan bagi Penghadap Disabilitas Rungu**

Melakukan formulasi ketentuan peraturan terkait kewajiban dalam membacakan akta autentik<sup>21</sup> oleh Notaris harus mengacu pada kesetaraan yang diartikan dalam HAM. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>22</sup> Prinsip itu mengutamakan HAM bahkan jika dihubungkan dengan keterkaitannya pada transparansi isi akta agar mereka yang disabilitas runggu memperoleh informasi isi akta secara jelas.

Berdasarkan kriteria yang tercantum di Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas, jelas kalau tidak semua disabilitas merupakan gangguan mental atau rasional, hingga beberapa penyandang disabilitas bisa turutserta secara penuh dalam masyarakat sebagai warga negara. Salah satu definisi dari "kapasitas untuk bertindak" adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang sah. Seseorang dianggap cakap secara hukum dalam konteks hukum perdata jika mereka memenuhi kriteria yaitu<sup>23</sup> a) Orang dewasa berdasar

---

<sup>21</sup> Dimas Almansyah and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di Bawah Tekanan Dan Paksaan," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 754–66, <https://doi.org/10.53333/ijcc2013/10503>.

<sup>22</sup> Amalia Alia and Aisyah Ayu Musyafah, "Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris/PPAT Dihadapan Para Pihak," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 689, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6850>.

<sup>23</sup> Gelora Martanti, "Perlindungan Konsumen Bagi Penyandang Disabilitas Pada Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 242, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387>.



hukum jikalau sudah mencapai usia 21 tahun; b) Orang itu sudah menikah meski usianya belum cukup 21 tahun; c) Individu yang tidak ada dibawah pengampuan; dan d) Individu yang tidak dalam gangguan jiwa. Hal ini berarti penghadap sebagai penyandang disabilitas rungu pun punya akses guna menjalankan birokrasi selayaknya individu dengan kondisi “non disabilitas” atau kondisi dimana mereka dalam keadaan normal.

Pasal 433 KUHPer melanjutkan dengan mendefinisikan "dibawah pengampuan" pada intinya tiap individu dewasa yang berada pada kondisi dungu, lumpuh otak, atau buta secara terus menerus wajib diletakkan di bawah pengampuan, meskipun ia terkadang mampu mamakai pikirannya. Orang dewasa bisa pula diletakkan dibawah pengampuan sebab pemborosannya. Berdasarkan penjelasan pasal itu dan persyaratan bagi penyandang disabilitas, dapat disimpulkan seorang tuna grahita dapat menjadi klien atau perwakilan dari Notaris. Orang tersebut tidak perlu berada dibawah pengampuan untuk bertindak, dan yang terpenting adalah mereka dianggap dewasa menurut peraturan perundang-undangan ketika mereka melakukan tindakan hukum yang akan dicatatkan dalam akta autentik.

Kekosongan norma perihal pengaturan kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu akan berdampak pada tidak terpenuhinya jaminan bagi para penghadap disabilitas rungu atau Notaris itu sendiri dan bisa juga mengakibatkan tidak mengetahui apa yang dibolehkan dan dilarang, juga tidak paham perihal apa yang ialah hak dan kewajiban dalam isi akta, hingga tidak terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia khususnya penghadap disabilitas rungu.

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu produk hukum yang mengikat secara umum. Adanya peraturan ini mengindikasikan efektivitas dalam penerapannya, karena dengan itu dalam pembuatan dan pembentukannya harus memperhatikan persyaratan yuridis yakni: a) dibuat instansi yang memiliki kewenangan; b) dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan yang telah ditetapkan; dan c) tidak bermengenaian dengan peraturan yang memiliki tingkatan hierarki yang lebih tinggi.<sup>24</sup>

UUJN menegaskan kembali tugas Notaris untuk membacakan akta, dengan menyatakan semua pihak yang terlibat (penghadap, saksi, dan Notaris) harus menandatangani segera setelah dibacakan, kecuali jika penghadap menjelaskan alasannya tidak menandatangani. Pasal ini menyatakan Notaris diharuskan untuk membacakan akta dengan lantang kepada klien atau kuasa para pihak sebelum mereka dapat menandatangani, dan istilah "segera setelah akta dibacakan" menggambarkan skenario yang tepat.

Keadaan dapat menyulitkan apabila komunikasi antara Notaris dengan klien/penghadap yang mengalami disabilitas rungu tersendat akibat penyampaian isi akta tak dapat dilakukan. Dalam kenyataannya dapat dipergunakan juru bahasa isyarat yang mampu mengindahkan dan menyampaikan isi akta yang akan disampaikan Notaris kepada

---

<sup>24</sup> Pahlevi K, Prananingtyas P, and Lestari S. N, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang– Undangan Di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–19, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15544>.

penghadap disabilitas rungu. Juru bahasa isyarat ialah orang yang memiliki kemampuan menjurubahasakan bahasa isyarat secara langsung, tepat, dan akurat, yang telah diakui dan telah tersertifikasi.<sup>25</sup> Hal ini seyogyanya dapat dijadikan landasan agar penyampaian informasi terkait akta Notaris dapat tersampaikan kepada klien yang mengalami disabilitas rungu.

Membuat suatu formulasi tentang tanggung jawab dalam membacakan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris kepada penghadap disabilitas rungu, sudah seyogyanya mengacu pada prinsip yang terkandung di dalam HAM Dimana pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, ”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan contoh cara kesetaraan bagi penghadap disabilitas rungu yang belum diatur perlingkungannya apabila Notaris akan membacakan kepada mereka yang telah dewasa di mata hukum.

Berkaitan dengan pengaturan kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu,<sup>26</sup> dengan berpedoman pada teori legislasi maka formulasi hukum terkait kewajiban membacakan akta autentik yang relevan dengan keadaan Penghadap disabilitas rungu dimasa mendatang yaitu dilakukan suatu penambahan norma atau Pasal didalam UUJN. Jika dibandingkan dengan negara Jepang dan Korea Selatan maka, UUJN perlu menambahkn pasal yang mengundang dengan maksud mewajibkan Notaris untuk menyediakan juru bahasa isyarat, untuk memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat oleh para professional dalam bidang bahasa isyarat yang berkualifikasi selama proses pembuatan akta, hingga individu atau kelompok dengan gangguan pendengaran dapat menerima jaminan dan lebih mudah dalam mengikuti prosedur.

#### **4. PENUTUP**

Sebuah konsep perlindungan hukum bagi penghadap disabilitas terkhusus tuna rungu sebagai pihak yang juga berpotensi jadi klien/penghadap Notaris sangat diperlukan pada pembuatan akta autentik. Seorang penerjemah yang berpengalaman, yaitu penerjemah bahasa isyarat, diperlukan jika Notaris tidak memiliki kemampuan bahasa isyarat. Individu ini dapat berkomunikasi secara langsung dengan klien atau individu yang bersangkutan melalui bahasa isyarat. Namun, saat ini belum ada norma yang melakukan pengaturan perihal ini sebab UU Jabatan Notaris belum mencakup bagaimana Notaris harus menangani penyediaan juru bahasa isyarat untuk klien atau perwakilan yang merupakan penyandang tuna rungu. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan masalah dimasa kini dan dimasa depan, yang dapat mengganggu keaslian akta yang bersangkutan. Pengaturan mengenai kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu di UU Jabatan Notaris diIndonesia masih ada kekosongan norma dan hanya mengatur perihal pembacaan akta yang ditujukan bagi penghadap non disabilitas atau penghadap normal saja. UU Jabatan

---

<sup>25</sup> Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi and I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, “Pengaturan Juru Bahasa Isyarat Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Bagi Penghadap Tuna Rungu,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 81–96, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.81-96>.

<sup>26</sup> Wardani, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris.

Notaris di Indonesia diubah sehingga mencakup ketentuan mengenai juru bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu, dengan syarat telah lulus ujian kualifikasi juru bahasa isyarat yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh organisasi profesi atau perguruan tinggi. Rumusan hukum ini menjawab tentang kewajiban membacakan akta autentik yang relevan dengan keadaan penyandang tuna rungu di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Satrio. "Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP." *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 67–72. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125>.
- Adjie, Habib. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Alfikri, R. H., M. S. Utomo, H. Februariyanti, and E. Nurwahyudi. "Pembangunan Aplikasi Penerjemah Bahasa Isyarat Dengan Metode CNN Berbasis Android." *Jurnal Teknoinfo* 16, no. 2 (2022): 183–97. <https://doi.org/10.33365/jti.v16i2.1752>.
- Alia, Amalia, and Aisyah Ayu Musyafah. "Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris/PPAT Dihadapan Para Pihak." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 689. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6850>.
- Almansyah, Dimas, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di Bawah Tekanan Dan Paksaan." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 754–66. <https://doi.org/10.53333/ijicc2013/10503>.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.
- Atriani, D, and A Yustikaningtiyas. "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pelayanan Jasa Perbankan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Membuka Rekening Bank Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 3 (2023): 168–80. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i03.3291>.
- Azhar, Jihan Kamilla, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo. "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban." *Share : Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 82. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>.
- Fasya, Gania. "Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference Di Era Digitalisasi." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 318–32. <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial%20Issues%201.1246>.
- Harahap, Mhd Yadi, and Aula Mashuri Siregar. "Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus Saat Pandemi Covid-19 Sesuai Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 2 (2021): 574. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2059>.
- Hariss, Abdul, and Nur Fauzia. "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (October 11, 2021): 943. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675>.
- K, Pahlevi, Prananingtyas P, and Lestari S. N. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang–

- Undangun Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–19. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15544>.
- Komarlah, Siti, and Kayus Kayowuan Lewoleba. “Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.
- Kusters, Annelies. “International Sign and American Sign Language as Different Types of Global Deaf Lingua Francas.” *Sign Language Studies*. Gallaudet University Press, June 1, 2021. <https://doi.org/10.1353/sls.2021.0005>.
- M. T, Multazam, and Purwaningsih S. B. “Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo).” *Res Judicata* 1, no. 1 (2018): 19–33. <https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1036>.
- Martanti, Gelora. “Perlindungan Konsumen Bagi Penyandang Disabilitas Pada Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 242. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387>.
- Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, Wilayah Provinsi, and Sumatera Selatan. “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary.” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 36–47. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>.
- Mohammad Kamil Ardiansyah. “Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 361–84. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384>.
- Oktavia, Dewi. “Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum.” *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 150–57. <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.9044>.
- Pradnyadewi, Ida Ayu Putu Kurnia, and I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. “Pengaturan Juru Bahasa Isyarat Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Bagi Penghadap Tuna Rungu.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 81–96. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.81-96>.
- Pratama, Brilian, Happy Warsito, and Herman Adriansyah. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris.” *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24–33. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.
- Putri, Kerina Maulidya, Ichsan Anwary, and Diana Haiti. “Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama.” *NoLaJ* 1 (2022): 157–75. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.
- Safira, Azzah, and Mohamad Fajri Mekka Putra. “Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Aotentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 584. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5242>.
- Sulaiman Tripa. *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Wardani, M. K. “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris.” Universitas Islam Indonesia, 2021.